

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR : 16/HK.01.01/K.GO.06/09/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA GORONTALO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, agar lebih terkoordinasi dan mendapatkan hasil yang akurat maka perlu menetapkan Kelompok Kerja (Pokja);
 - b. Bahwa penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246)
 - 2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2019 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 2. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
 3. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 352/KP.01/K1/09/2022 tentang Instruksi kepada Bawaslu Provinsi untuk memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan Pembentukan Panwas Kecamatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Gorontalo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Kelompok Kerja :

- a. Melaksanakan Proses pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
- b. Menyusun rencana kerja pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang terdiri atas :
 - 1) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - 2) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - 3) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - 4) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - 5) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - 6) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - 7) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - 8) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - 9) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kota Gorontalo
 - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Provinsi Gorontalo.

2. Kewajiban Kelompok Kerja

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan;
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa Tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana diktum KESATU sampai dengan berakhirnya proses Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 13 September 2022

KETUA

LISMAWY IBRAHIM

Tembusan yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR : /6 /K.GO.06/HK.01.01/09/2022
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA GORONTALO.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	Lukman A. Rahman, S.Pd.,M.Pd	Anggota/Kordiv SDM, Organisasi, dan Data Informasi Bawaslu Kota Gorontalo	Ketua
2	Berny Pakaja, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Sekretaris
3	Lismawy Ibrahim, S.H.,S.Pd.,M.Pd	Ketua/Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
4	Alvian Mato, S.H., M.Pd.I	Anggota/Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
5	Hendro Arsyad, S.M	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
6	Rofi'uddin JR. Tilome, S.E	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
7	Jois Hasan, S.PI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
8	Sita Abdul Karim	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
9	Ikbal Arbie, S.SI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
10	Mohamad Fahmi Kasim, S.PI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
11	Vidya Gumanti, S.HI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
12	Tati Usman, A.Md	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
13	Farida Muhsin, SH	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
14	Sri Yanti Lasindarang	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota


KETUA,
LISMAWY IBRAHIM